

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 /LD. NO.3 /TLD NO.38 : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014.
 - b. Dasar hukum Perda ini adalah Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2014.
 - c. Perda ini mengatur tentang
 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan defenisi daerah, walikota, pemerintah daerah, pemerintahan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dll.
 2. Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
 3. Lampiran-Lampiran
 4. Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015
Penjelasan : 3 hlm.